

JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP PROVINSI SEBAGAI DASAR PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP PROVINSI SEBAGAI DASAR PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU perlu menetapkan jumlah penduduk dan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir; bahwa telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor 46/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah Kursi DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2019; bahwa jumlah penduduk yang termuat dalam Keputusan KPU Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah penduduk dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi untuk pemenuhan syarat dukungan pemilih perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD merupakan jumlah penduduk yang terdapat dalam data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) tetapi jumlah pemilih belum sesuai dengan jumlah pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang jumlah penduduk, pemilih dan kabupaten/kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Berita Acara KPU Nomor 78/PL.012-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Menetapkan jumlah penduduk, kabupaten/kota, syarat minimal dukungan pemilih, dan jumlah minimal 50% (lima puluh persen) wilayah persebaran dukungan di setiap Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jumlah penduduk Provinsi dan kabupaten/kota serta jumlah minimal dukungan pemilih sebagaimana dimaksud tersebut, digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan bagi perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota

Pada Setiap Provinsi Untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2018.
- Lampiran 1 halaman.